



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2006 NOMOR 17**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK
WALIKOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan kerja satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka perlu adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah dan penilik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah dan Penilik pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
6. Keputusan Menteri No. 91/Kep/M. PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Penilik yang diberi tugas secara penuh untuk melakukan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Luar Sekolah.
8. Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan Agama pada Taman Kanak-kanak, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat.
9. Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat.
10. Pengawas Pendidikan Luar Sekolah Biasa pada Sekolah Luar Biasa.

BAB II

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Umum.;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- d. Bidang

- d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- e. Bidang Ketenagaan Pendidikan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah.
- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - 2. Seksi Kepemudaan, Olah Raga dan Seni.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
 - 1. UPTD Pendidikan Kecamatan;
 - 2. UPTD Sekolah Menengah Atas;
 - 3. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 4. UPTD Sekolah Menengah Pertama.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf Pertama

Dinas Pendidikan

Pasal 3

1. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
2. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dibidang Pendidikan;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah;
- d. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
- e. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan luar sekolah dan kesiswaan;
- k. Pembinaan dan penempatan tenaga fungsional kependidikan dasar dan menengah;
- l. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan luar sekolah dan kesiswaan;
- m. Pengawasan pelaksanaan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- n. Pelaksanaan penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah;
- o. Pelaksanaan dan pengawasan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga fungsional kependidikan yang profesional;
- p. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan kompetensi siswa, warga belajar dan penilaian hasil belajar secara nasional;
- q. Pelaksanaan dan pengawasan kerjasama dibidang pendidikan;

k. Pelaksanaan

- t. Pelaksanaan dan pembinaan olah raga dan kesenian sekolah;
- u. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dibidang pendidikan
- v. Pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat;
- w. Pelaksanaan pelayanan perpustakaan sekolah;
- x. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pendidikan;
- y. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- z. Pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- ā. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
- ä. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

PARAGRAF KEDUA

PENILIK DAN PENGAWAS

Pasal 5

1. Penilik dan Pengawas dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Penilik dan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pembelajaran dengan segala urusan pendelegasian di satuan pendidikan luar dan pembinaan pemuda di pembinaan olah raga.

Pasal 6

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) kelompok jabatan fungsional pengawas mempunyai tugas pokok :

- a. Membina pengembangan kualitas sekolah dengan melakukan kegiatan supervise, evaluasi. Monitoring, pembinaan, dan pengendalian dibidang administrasi umum, kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, pengajaran, sarana dan prasarana, keuangan, dan hubungan masyarakat;
- b. Melakukan supervisi, evaluasi, dan monitoring terhadap pengelolaan penyelenggaraan program-program sekolah;
- c. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil pengembangan program Kepala Sekolah, Guru, dan warga sekolah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 maka fungsi jabatan fungsional Pengawas mempunyai fungsi sebagai :

- a. Mitra strategis bagi satuan pendidikan dalam menyusun program pengembangan satuan pendidikan;
- b. Inovator pendidikan dengan memberi gagasan baru bagi pembaharuan pendidikan;
- c. Konsultan edukasi dengan memberikan saran dan pertimbangan bagi satuan pendidikan;
- d. Konselor dengan memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian masalah dalam rangka peningkatan mutu;
- e. Kolaborator dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan layanan pendidikan;
- f. Negosiator dengan melakukan pendekatan kepada satuan pendidikan dengan pihak terkait;
- g. Asesor dengan memberikan penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan;

h. Pusat

- h. Pusat Informasi dengan memberikan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan;
- i. Evaluator dengan memberikan evaluasi terhadap keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 5 ayat (2) kelompok jabatan fungsional penilik mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan terhadap satuan Pendidikan Non Formal yang meliputi bidang Dikmas, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemuda, Olahraga dan Seni;
- b. Mengadakan monitoring terhadap penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang meliputi bidang Dikmas, PAUD, Pemuda, Olahraga dan Seni;
- c. Melakukan Supervisi pada satuan Pendidikan Non Formal yang meliputi bidang Dikmas, PAUD, Pemuda, Olahraga dan Seni;
- d. Memberikan pembinaan terhadap kegiatan pendidikan Non Formal yang meliputi bidang Dikmas, PAUD, Pemuda, Olahraga dan Seni;
- e. Melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang meliputi bidang Dikmas, PAUD, Pemuda, Olahraga dan Seni;
- f. Memberikan bimbingan terhadap penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal yang meliputi bidang Dikmas, PAUD, Pemuda, Olahraga dan Seni;
- g. Membuat laporan tengah tahunan dan hasil kegiatan pemantauan terhadap satuan Pendidikan Non Formal yang meliputi bidang Dikmas, PAUD, Pemuda, Olahraga dan Seni;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 September 2006

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 17

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

